



# PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BABAKANCIKAO TAHUN 2023

dreamstime



**KECAMATAN BABAKANCIKAO  
KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**Perubahan RENCANA KERJA  
TAHUN 2023**

**Kecamatan Babakancikao  
Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2023**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**P**uji syukur kahadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Hidayah dan Karunia-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 telah dapat disusun tepat pada waktunya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan. Namun demikian mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua terutama bagi para aparatur pada Pemerintah Kecamatan Babakancikao.

Selanjutnya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan bagi semua unsur Aparatur Kecamatan Babakancikao dalam melaksanakan sisa tugas 3 bulan kedepan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian agar dapat lebih meningkatkan kinerja Pemerintah pada masa yang akan datang.

Babakancikao, 15 Agustus 2023

**CAMAT BABAKANCIKAO  
KABUPATEN PURWAKARTA,**



**( H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM )  
NIP. 19770401 200701 1 009**

**DAFTAR ISI**

KATA	
PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 .....	8
BAB III: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA .....	28
BAB IV: PENUTUP .....	38

**DAFTAR TABEL**

<i>Tabel 2.1</i>	<i>Capaian Realisasi Anggaran s/d Triwulan II Tahun 2023 (tahun berjalan)* Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.....</i>	<i>9</i>
<i>Tabel 2.2</i>	<i>Capaian Program Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.....</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 2.3</i>	<i>Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2023 Triwulan II pada Kecamatan Babakancikao.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 2.4</i>	<i>Evaluasi Hasil Tingkat Capaian Kinerja Renja pada Kecamatan Babakancikao Tahun 2023 Triwulan II..</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 3.1</i>	<i>Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 .....</i>	<i>30</i>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
3. Surat Keputusan Camat Babakancikao tentang Tim Penyusun Renja Kecamatan Babakancikao Tahun 2023
4. Lembar Verifikasi Perubahan Renja Kecamatan Babakancikao Tahun 2023

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Babakancikao Tahun 2023 merupakan salah - satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja Kecamatan Babakancikao tahun 2023 disusun dengan mempedomani Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Mempertimbangkan amanat ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang antara lain menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 untuk mewujudkan kesesuaian atas adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyesuaian pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer. Perubahan RKPD Tahun 2023 ini digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2023 dan pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 serta pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2023.

Atas dasar hal tersebut diatas, Pemerintahan Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta memandang perlu melakukan Perubahan Renja Tahun 2023. Adapun hal-hal yang mendasari untuk melakukan perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, adalah:

1. Perkembangan kebutuhan organisasi;
2. Pergeseran subkegiatan / Parsial II tahun berjalan;

3. Penyesuaian Kebijakan Umum Anggaran, berdasarkan hasil realisasi anggaran s.d. triwulan 2;
4. Permenkeu Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
5. Penyesuaian indikator, target dan pagu pada subkegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas PD;
6. Penyesuaian agar memperhatikan dan memprioritaskan subkegiatan yang mendukung/mendongkrak pencapaian indikator program (IKK).
7. Persiapan pemenuhan bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;
8. Penyesuaian proyeksi target pendapatan daerah hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I tahun 2023;
9. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja daerah pada masing-masing perangkat daerah, disesuaikan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
10. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
11. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja triwulan II Tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Babakancikao adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang No 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang

- Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 No. 4);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RJPMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
  18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 123);
  19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 48);
  20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 54);
  21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 55);
  22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 95);
  23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 101).

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Babakancikao Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Kecamatan Babakancikao dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan

perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Kecamatan Babakancikao pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Adapun Tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah :

1. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
2. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
3. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

### **1.3 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Babakancikao, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Kecamatan Babakancikao dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Babakancikao, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan perubahan RAPBD.

### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Babakancikao.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Babakancikao.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Babakancikao, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Babakancikao tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian / realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.

## **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA**

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam tabel matrik.

## **BAB IV. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Termasuk juga mengenai kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 pada triwulan II dilakukan guna mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Babakancikao yang dilaksanakan oleh Perangkat Kecamatan Babakancikao sesuai dengan bidang urusan yang diampunya. Capaian kinerja urusan bidang pemerintahan tersebut terlihat pada capaian kinerja indikator program pada tiap bidang urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Babakancikao sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan Kecamatan Babakancikao.

Pada pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II (kedua) tahun 2023, Kecamatan Babakancikao tidak melaksanakan Pergeseran anggaran pada pelaksanaan perubahan Parsial I. Sedangkan, berkenaan dengan kinerja Kecamatan Babakancikao sampai dengan triwulan II (kedua) tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2023 murni maupun anggaran parsial I dan II, terdapat 6 Program, 12 Kegiatan dan 23 Sub kegiatan, dimana dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau belum mencapai target karena memang baru dalam jangka waktu triwulan II dan masih akan ada pelaksanaan kegiatan yang baru dapat dilaksanakan pada triwulan ke III dan IV. Secara keseluruhan capaian atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Babakancikao sampai dengan Triwulan II ini terealisasi sebesar Rp1.514.966.325,- atau 45,52% dari total pagu anggaran sebesar Rp.3.328.487.535,- Secara rinci, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2023 pada Kecamatan Babakancikao dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Capaian Realisasi Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2023**  
**Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Murni)  (Rp)	Realisasi  (Rp)	Sumber Dana				
		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
		Target	Realisasi	Tolok Ukur	Target (%)	Realisasi (%)							
7													
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7	0 1						45.52	3,328,487,535	1,514,966,325				
5	0 1	0 1					46.92	3,192,527,935	1,498,090,325				
7	0 1	0 1	2.01				44.65	11,197,100	5,000,000				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	65.85	7,593,500	5,000,000	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	0.00	3,603,600	-	APBD Kab. Purwakarta

7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>54.73</b>	<b>2,529,774,289</b>	<b>1,384,593,394</b>	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	19 orang/6 bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	55.05	2,510,023,989	1,381,843,394	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	-	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	13.92	19,750,300	2,750,000	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>0.00</b>	<b>42,500,000</b>	-	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 Stel		Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang disediakan	100%		42,500,000	-	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>8.23</b>	<b>133,635,623</b>	<b>11,001,300</b>	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%		16,743,100	-	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	0.00	6,061,300	-	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16 Jenis		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	0.00	12,610,100	-	APBD Kab. Purwakarta

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50 Item	7 Item	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	15.01	51,581,123	7,741,300	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia	100%	6.99	46,640,000	3,260,000	APBD Kab. Purwakarta
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>0.00</b>	<b>86,106,800</b>	<b>-</b>	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	14 Unit		Jumlah Mebel yang disediakan	100%	0.00	18,750,000	-	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100%	0.00	23,736,400	-	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Unit		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	0.00	43,620,400	-	APBD Kab. Purwakarta
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>33.82</b>	<b>267,567,023</b>	<b>90,495,631</b>	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	6 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	22.63	75,404,287	17,063,341	APBD Kab. Purwakarta

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 orang	7 orang/6 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	38.21	192,162,736	73,432,290	APBD Kab. Purwakarta
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>5.75</b>	<b>121,747,100</b>	<b>7,000,000</b>	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	2 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	15.84	44,200,000	7,000,000	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31 Unit		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	0.00	22,220,000	-	APBD Kab. Purwakarta
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14 Unit		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	0.00	55,327,100	-	APBD Kab. Purwakarta

7	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					0.00	5,856,300	-	
7	0	0	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>					0.00	5,856,300	-	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	0.00	5,856,300	-	APBD Kab. Purwakarta
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					75.54	22,340,300	16,876,000	
7	0	0	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>					75.54	22,340,300	16,876,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga	7 Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	97.14	17,372,800	16,876,000	APBD Kab. Purwakarta
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	0.00	4,967,500	-	APBD Kab. Purwakarta

7	0	0			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					0.00	10,223,000	-	
7	0	0	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>					0.00	10,223,000	-	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	0.00	10,223,000	-	APBD Kab. Purwakarta
7	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					0.00	87,580,000	-	
7	0	0	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>					0.00	87,580,000	-	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5 Kegiatan (467 Orang)		Jumlah Orang yang Mengikuti kegiatan	100%	0.00	87,580,000	-	APBD Kab. Purwakarta

7	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				0.00	9,960,000	-	
7	0	0	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				0.00	9,960,000	-	
7	01	06	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100%		9,960,000	-	APBD Kab. Purwakarta

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, diketahui realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Babakancikao sampai dengan Triwulan II (kedua) Tahun Anggaran 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.328.487.535,- dan telah terealisasi sebesar Rp.1.514.966.325 atau 45,52% dengan penjelasan, sebagai berikut:

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Sampai dengan triwulan II (kedua) tahun 2023, terealisasi sebesar Rp.1.498.090.325,- atau 46,92% dari total anggaran sebesar Rp.3.192.527.935,- Nilai realisasi tersebut merupakan realisasi atas kegiatan yang terdiri dari:

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Terealisasi sebesar Rp.5.000.000,- atau 44,65% dari total anggaran kegiatan sebesar Rp.11.197.100,- Realisasi ini merupakan realisasi dari subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.7.593.500,- dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp.5.000.000,- atau 65,85%. Sementara subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dianggarkan sebesar Rp.3.603.600,- sampai dengan triwulan II (kedua) ini masih belum terealisasikan sesuai rencana yang diharapkan.

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

Sampai dengan triwulan II (kedua) terealisasi sebesar Rp.1.384.593.394,- atau 54,73% dari total anggaran kegiatan sebesar Rp.2.529.774.289,- Realisasi ini merupakan realisasi dari subkegiatan:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, yang dianggarkan sebesar Rp.2.510.023.989,- dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp.1.381.843.394,- atau 55,05%;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dianggarkan sebesar Rp.19.750.300,- dan terealisasikan sebesar Rp.2.750.000,- atau 13,92%.

### **3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.500.000,- belum terdapat realisasi.

### **4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

Sampai dengan triwulan II (kedua) baru terealisasi sebesar Rp.11.001.300,- atau 8,23% dari total anggaran kegiatan sebesar Rp.133.635.623,- Realisasi ini merupakan realisasi dari subkegiatan:

- 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, yang dianggarkan sebesar Rp.51.581.123,- baru dapat direalisasikan sebesar Rp.7.741.300,- atau 15,01%;
- 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dari anggaran sebesar Rp.46.640.000,- baru terealisasi sebesar Rp.3.260.000,- atau 6,99 %.

Sementara untuk 3 (tiga) subkegiatan lainnya, sampai dengan triwulan II (kedua) tahun 2023 masih belum direalisasikan, yakni:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.16.743.100,-;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.6.061.300,-;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp.12.610.100,-

### **5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Sampai dengan triwulan II (kedua) tahun 2023 belum ada realisasi anggaran. Anggaran sebesar Rp.86.106.800,- dialokasikan nuntuk 3 (tiga) subkegiatan, yakni:

- 1) Pengadaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp. 18,750,000;
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran Rp.23,736,400;

- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 43,620,400.

#### **6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sampai dengan triwulan II (kedua), telah terealisasi sebesar Rp.90.495.631,- atau 33,82% dari anggaran sebesar Rp. 267.567.023,- Besaran realisasi ini meliputi 2 (dua) subkegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, yang dianggarkan sebesar Rp.75.404.287,- baru dapat direalisasikan sebesar Rp.17.063.341,- atau 22,62%;
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp.192.162.736,- terealisasi Rp.73.432.290,- atau 38,21 %.

#### **7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Sampai dengan triwulan II (kedua), anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.121.747.100,- pada program ini telah direalisasikan sebesar Rp.7.000.000,- atau 5,75%. Besaran realisasi Rp.7.000.000,- ini merupakan realisasi dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dianggarkan sebesar Rp.44.200.000,- atau terealisasi sebesar 15,84%. Sedangkan 2 (dua) subkegiatan lainnya belum ada realisasi sama sekali, yaitu :

- 1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp.22.220.000,-;
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp.55.327.100,-.

## **II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, pada tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.856.300,- untuk rencana pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sekaligus merupakan rencana pelaksanaan 1 (satu) sub kegiatan yakni Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Sampai dengan triwulan II (kedua), belum ada realisasi untuk sub kegiatan ini. Hal ini secara otomatis menyebabkan belum adanya realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

## **III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.**

Sampai dengan triwulan II (kedua) tahun 2023, Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terealisasi sebesar Rp.16.876.000,- atau 75,54% dari total anggaran sebesar Rp.22.340.300,- Nilai realisasi tersebut adalah realisasi atas kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang sekaligus merupakan realisasi atas subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang dianggarkan sebesar Rp.17.372.800,- atau terealisasi sebesar 75,54%. Sedangkan subkegiatan lainnya yaitu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.967.500,- belum terealisasi sama sekali.

## **IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, pada tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.10,223,000,- untuk rencana pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sekaligus merupakan rencana pelaksanaan 1 (satu) sub kegiatan yakni Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Sampai dengan triwulan II (kedua), belum ada realisasi untuk sub kegiatan ini. Hal ini secara otomatis menyebabkan belum adanya realisasi anggaran untuk program tersebut.

**V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Umum, pada tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.87,580,000,- untuk rencana pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, sekaligus merupakan rencana pelaksanaan 1 (satu) sub kegiatan yakni Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai dengan triwulan II (kedua), belum ada realisasi untuk sub kegiatan ini. Hal ini secara otomatis menyebabkan belum adanya realisasi anggaran pada program tersebut.

**VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA.**

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.9,960,000,- untuk rencana pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sekaligus merupakan rencana pelaksanaan 1 (satu) sub kegiatan yakni Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Sampai dengan triwulan II (kedua), belum ada realisasi untuk sub kegiatan ini. Hal ini secara otomatis menyebabkan belum adanya realisasi anggaran pada program tersebut.

Memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sampai dengan triwulan II (kedua) ini belum menunjukkan hasil yang optimal, baik terkait dengan tingkat capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan maupun tingkat penyerapan atau realisasi anggarannya. Realisasi capaian kinerja dan keuangan tersebut harus dievaluasi kembali agar pelaksanaan target capaian pembangunan dapat lebih optimal dan efektif serta efisien dalam pelaksanaannya. Selain itu juga pencapaian target realisasi kinerja pendapatan daerah harus dievaluasi kembali sampai semester II, guna menjamin ketersediaan pagu anggaran dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai anggaran belanja yang dibutuhkan oleh Kecamatan Babakancikao untuk pelaksanaan pembangunan.

## **2.2 Capaian Program Triwulan II Tahun 2023**

Pelaksanaan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah, dapat dilihat dari pencapaian target indikator program pada masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kecamatan Babakancikao. Adapun hasil capaian kinerja program pembangunan pada Kecamatan Babakancikao sampai dengan triwulan II tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Capaian Program Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) Tahun yang dievaluasi (MURNI-Parsial 1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2023) Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2023
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.11.00	Kecamatan Babakancikao				3.328.487.535		1.514.966.325	14,29	45,52		
7.01	Kecamatan				3.328.487.535		1.514.966.325	14,25	45,52		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota				3.192.527.935		1.498.090.325		46,92	Kecamatan Babakancikao	
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	BB		BB		100,00		Kecamatan Babakancikao	SANGAT TINGGI
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Babakancikao	SANGAT RENDAH
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	5.858.300	85,71	0	0,00	0,00	Kecamatan Babakancikao	SANGAT RENDAH
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	100,00	22.340.300	100,00	16.876.000	100,00	75,54	Kecamatan Babakancikao	SEDANG
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	100,00	10.223.000	0,00	0	0,00	0,00	Kecamatan Babakancikao	SANGAT RENDAH
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	100,00	87.580.000	0,00	0	0,00	0,00	Kecamatan Babakancikao	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	100,00	9.960.000	0,00	0	0,00	0,00	Kecamatan Babakancikao	SANGAT RENDAH

### 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan Kecamatan Babakancikao, sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pelayanan pada tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh sumber daya aparatur, dan dukungan anggaran. Fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, antara lain disebutkan :

- a. Penyelenggara urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Fasilitasi dan Evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- j. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan usaha Milik Desa; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Evaluasi terhadap hasil capaian kinerja sebagaimana pada Tabel 2.2 Capaian Program Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta diatas, diperoleh data bahwa terdapat 7 indikator program tahun 2023 sampai triwulan 2, dan sesuai dengan Permendagri 86/2017 bahwa evaluasi penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dihitung menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel T-E.1.

Adapun evaluasi capaian kinerja indikator program pada Kecamatan babakancikao Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud diatas, dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2023 Triwulan II pada Kecamatan Babakancikao**

<b>NO.</b>	<b>INTERVAL NILAI KINERJA</b>	<b>KRITERIA KINERJA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	$\leq 50\%$	SANGAT RENDAH	6
2	$51\% \leq 65\%$	RENDAH	0
3	$66\% \leq 75\%$	SEDANG	0
4	$76\% \leq 90\%$	TINGGI	0
5	$91\% \leq 100\%$	SANGAT TINGGI	1
6	$> 100\%$	MELAMPAUI	0
<b>JUMLAH</b>			<b>7</b>

**Tabel 2.4**  
**Evaluasi Hasil Tingkat Capaian Kinerja Renja Pada Kecamatan Babakancikao Tahun 2023 Triwulan II**

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Jumlah Nilai Kinerja	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
				%	Predikat	%	Predikat
3.328.487.535	1.514.966.325	100,00	7,00	14,29	SANGAT RENDAH	45,52	SANGAT RENDAH

Berdasarkan capaian kinerja sampai dengan triwulan II diatas, terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 14,29 persen dan penyerapan anggaran tercapai 45,52 persen. Capaian ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih terdapat beberapa program, kegiatan dan subkegiatan yang masih belum dilaksanakan, sehingga pengukuran realisasi indikator kinerja belum dapat dilakukan.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta menetapkan sasaran kinerja yang merupakan

acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan dan faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan indikator sasaran, yaitu :

A. Faktor Pendorong

- Kerja Kecamatan Babakancikao yang berorientasi kepada pencapaian kinerja;
- Kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan;
- Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

B. Faktor Penghambat

- Terbatasnya SDM dan masih kurangnya hubungan kerja yang baik serta komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga harapan terciptanya motivasi kerja yang tinggi masih belum sepenuhnya terwujud;
- Kegiatan dan program masih ditemukan kendala, salah satunya kurang memadainya sarana prasarana kerja sebagai komponen pendukung pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
- Realisasi tidak akan sama dengan target yang telah direncanakan;

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor adalah kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program, dan sub kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur, guna keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta terus mengupayakan kerjasama atau koordinasi yang baik antara pimpinan, Kasi, Kasubbag dan Staf.

#### **2.4 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Kecamatan Babakancikao.**

Pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan Babakancikao Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kecamatan Babakancikao telah dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun harus diakui pelaksanaan program dan kegiatan terkendala dengan tidak terealisasinya anggaran pelaksanaan kegiatan utamanya 100% sehingga berakibat capaian kegiatan dan program mengalami perubahan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Babakancikao tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

- pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Babakancikao sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Kecamatan Babakancikao masih harus berbenah untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan nilai tersebut;
- Sistem Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Babakancikao masih perlu diperbaiki dan belum sepenuhnya optimal dalam struktur dan penataan sistem pelayanan.

- Kurangnya SDM yang ada di Kecamatan Babakancikao sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan yang optimal dan perolehan nilai yang maksimal.



**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BABAKANCIKAO**

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 yang dituangkan dalam Bab IV ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II tersebut diatas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian rencana program serta kegiatan Tahun 2023 yang mengacu kepada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

Mengenai penyajian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang digunakan dalam Bab IV ini adalah mengacu kepada:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Berdasarkan referensi Peraturan Perundang-Undangan diatas, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Babakancikao Tahun

2023 telah disesuaikan dengan Perubahan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2023 termasuk Program, Kegiatan dan Subkegiatan hasil pemutakhiran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Uraian rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang disajikan dalam Bab IV ini hanya memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan didanai oleh APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka urusan Pemerintahan Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta adalah Unsur Kewilayahan.

Selengkapnya mengenai uraian Kerangka Pendanaan dan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**43. KECAMATAN BABAKANCIKAO**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7						UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1								3.318.487.535	3.328.487.535	3.348.487.535				3.316.872.700			
7	1	1							3.165.538.349	3.192.527.935	3.212.527.935			100 %	3.166.909.232			
7	1	1	2.01												31 Dokumen	15.754.200		
7	1	1	2.01	1											2 Dokumen	10.545.150	Kecamatan Babakancikao	
7	1	1	2.01	6											1 Dokumen	5.209.050	Kecamatan Babakancikao	
7	1	1	2.02												19 Orang	2.448.710.830		
7	1	1	2.02	1											19 Orang	2.435.437.780	Kecamatan Babakancikao	
															19 Orang/bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7.1.1.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12.641.000	19.750.300	19.750.300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Kecamatan Babakancikao	1 Dokumen	13.273.050	Kecamatan Babakancikao
7.1.1.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	stel		stel	25 stel	25 stel	<b>35.000.000</b>	<b>42.500.000</b>	<b>42.500.000</b>						25 stel	<b>35.000.000</b>	
7.1.1.2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 stel	25 stel	35.000.000	42.500.000	42.500.000	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Pegawai Kecamatan Babakancikao	25 stel	35.000.000	Kecamatan Babakancikao
7.1.1.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis Komponen	Jenis		Jenis	15 Jenis	15 Jenis	<b>161.626.846</b>	<b>183.635.623</b>	<b>133.635.623</b>						15 Jenis	<b>163.846.203</b>	
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	%		%	100 %	100 %									100 %		
7.1.1.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Jenis	15 Jenis	15.000.000	16.743.100	16.743.100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Kecamatan Babakancikao	15 Jenis	15.750.000	Kecamatan Babakancikao
7.1.1.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	6.207.014	6.061.300	6.061.300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Kecamatan Babakancikao	2 Unit	6.207.014	Kecamatan Babakancikao
7.1.1.2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah				16 Jenis	16 Jenis	11.907.131	12.610.100	12.610.100		PENDAPATAN ASLI		Pemantapan Tata Kelola	Kecamatan Babakancikao	16 Jenis	12.502.488	Kecamatan Babakancikao

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
		Tangga yang Disediakan									DAERAH (PAD)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern									
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK,Jamuan Makan Minum,Cetak,Bahan Komputer,Benda Pos dan Cover				50 Item	50 Item	101.032.701	101.581.123	51.581.123	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Kecamatan Babakancikao	50 Item	101.032.701	Kecamatan Babakancikao
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Babakancikao	2 Paket	10.000.000	Kecamatan Babakancikao
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	17.480.000	46.640.000	46.640.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Kecamatan Babakancikao	12 Laporan	18.354.000	Kecamatan Babakancikao
7	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	unit		unit	14 unit	14 unit	<b>88.359.698</b>	<b>86.106.800</b>	<b>106.106.800</b>						14 unit	<b>89.294.423</b>	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket	1 paket	18.694.500	18.750.000	18.750.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Kecamatan Babakancikao	1 paket	19.629.225	Kecamatan Babakancikao
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Unit	39.157.940	23.736.400	43.736.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang	Kecamatan Babakancikao	0 Unit	39.157.940	Kecamatan Babakancikao
						Jumlah Unit yang dibutuhkan				4 Unit	4 Unit									4 Unit		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 1 1 2.0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan yang dipelihara				31 Unit	31 Unit	29.830.000	22.220.000	22.220.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Kecamatan Babakancikao	31 Unit	31.321.500	Kecamatan Babakancikao	
7 1 1 2.0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	69.875.000	55.327.100	55.327.100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Kecamatan Babakancikao	1 Unit	69.875.000	Kecamatan Babakancikao	
		Jumlah Jenis bahan Matrial yg disediakan				14 Unit	14 Unit				14 Unit							
7 1 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori		Kategori	Baik Kategori	Baik Kategori	<b>9.200.000</b>	<b>5.856.300</b>	<b>5.856.300</b>					Baik Kategori	<b>9.660.000</b>		
		Meningkatnya Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kategori		Kategori	Baik Kategori	Baik Kategori							Baik Kategori				
7 1 2 2.0 1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Dokumen yang disusun	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	<b>9.200.000</b>	<b>5.856.300</b>	<b>5.856.300</b>					2 dokumen	<b>9.660.000</b>		
7 1 2 2.0 1 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	9.200.000	5.856.300	5.856.300	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Kecamatan Babakancikao	2 dokumen	9.660.000	Kecamatan Babakancikao
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	%		%	100 %	100 %	<b>22.620.000</b>	<b>22.340.300</b>	<b>22.340.300</b>					100 %	<b>23.751.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %							100 %				
7 1 3 1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Dokumen yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	22.620.000	22.340.300	22.340.300					1 dokumen	23.751.000		
7 1 3 1	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga	5 Lembaga	17.620.000	17.372.800	17.372.800	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Lembaga Masyarakat	5 Lembaga	18.501.000	Kecamatan Babakancikao
7 1 3 1	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	5.000.000	4.967.500	4.967.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Lembaga Masyarakat	2 Kegiatan	5.250.000	Kecamatan Babakancikao
7 1 4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	0%		0%	100 0%	100 0%	10.688.542	10.223.000	10.223.000					100 0%	10.688.542		
7 1 4 1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Laporan yang disusun	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.688.542	10.223.000	10.223.000					1 Laporan	10.688.542		
7 1 4 1	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	10.688.542	10.223.000	10.223.000	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Kadumekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Kecamatan Babakancikao	1 Laporan	10.688.542	Kecamatan Babakancikao
		Jumlah Laporan yang disusun				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
7 1 5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>	Persentase Penyelenggaraan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	91.900.000	87.580.000	87.580.000					100 Persen	91.900.000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP D Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		Pemilihan Kepala Desa								ao, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)							
7	1 6 2.0 1	1 5				1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.465.644	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Kecamatan Babakancik ao	1 Kegiatan	8.888.926	Kecamatan Babakancik ao	
<b>TOTAL</b>								<b>3.318.487.5</b> 35	<b>3.328.487.5</b> 35	<b>3.348.487.5</b> 35							<b>3.316.872.7</b> 00	

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta tahun 2023, telah disusun dengan mempedomani peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan data-data konkrit berdasarkan dokumen anggaran yang ada, serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Babakancikao ini akan menjadi Tolok ukur dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja selanjutnya akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Kecamatan Babakancikao di masa yang akan datang. Harapan selanjutnya, penerapan dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan Babakancikao dapat mendorong meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Babakancikao Tahun 2023 ini disusun, sebagai acuan dan pengarah pelaksanaan semua program/kegiatan/sub kegiatan di sisa waktu tahun anggaran 2023. Akhirnya komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan mencapai target kinerja Renja Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Purwakarta, 15 Agustus 2023

Camat Babakancikao  
Kabupaten Purwakarta



H. Rustaman Arifin, SH.,MM  
Pembina/IV-a  
Nip. 19770401 200701 1 009

\_ela\_

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- 1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023**
- 2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023**
- 3. Surat Keputusan Camat Babakancikao tentang Tim Penyusun Perubahan Renja Kecamatan Babakancikao Tahun 2023**
- 4. Lembar Verifikasi Perubahan Renja Kecamatan Babakancikao Tahun 2023**



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyalarsan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2022 Nomor 48);

42. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 54);
43. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2023 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

## Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
  - c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV PENUTUP
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Perubahan Renja PD Kabupaten Purwakarta.

#### Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Bayu Asih
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Perikanan dan Peternakan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari
32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2023

  
BUPATI PURWAKARTA,  
  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2023

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 101



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023  
tentang

**PERUBAHAN RKPD  
KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2023**

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Purwakarta, Tahun 2023



[bappelitbangda.purwakartakab.go.id/](http://bappelitbangda.purwakartakab.go.id/)



[bappedakabpurwakarta@gmail.com](mailto:bappedakabpurwakarta@gmail.com)



(0264) 8307463



Jl. Gandanegara No. 25, Kab. Purwakarta



**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 95 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2023**



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyelarasan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan

Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
32. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu dan berpedoman pada RKPD.
9. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran daerah yang memuat kerangka ekonomi daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2023 digunakan sebagai :

- a. pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2023;
- b. pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023;
- c. pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2023.

## Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I Pendahuluan
  - b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023
  - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
  - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
  - f. BAB VI Penutup
- (2) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 5

Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI PURWAKARTA,  
  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 95



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BABAKANCIKAO

Jl. Terusan Kapten Halim No. 28 Telp. (0264) 203 779 Babakancikao-Purwakarta

## KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO

Nomor : KU.01.05/16.1 / KEC.BBC/ VIII /2023

Lampiran : 1 (satu) lembar

Tentang

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA ) KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### CAMAT BABAKANCIKAO

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan;
  - b. Bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Babakancikao, perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024;
  - c. Bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas maka guna tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya di pandang perlu diatur dan ditetapkan dengan dengan Keputusan Camat Babakancikao;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan KabupatenSubang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 95);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 101).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. dan Bagi Daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023, maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Tim Penyusun Perubahan Renja Kecamatan Babakancikao Tahun 2024 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu Strategis yang berkembang di masyarakat;
  2. Melakukan pembahasan pengelolaan data dan informasi gambaran pelayanan Kecamatan Babakancikao;
  3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Babakancikao tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Babakancikao;
  4. Melaksanakan Penentuan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Babakancikao;
  5. Melaksanakan Penelaahan rancangan awal , perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Babakancikao;
  6. Melaksanakan Penyelarasan program dan kegiatan Kec. Babakancikao dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Purwakarta;
  7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Babakancikao;
  8. Melaksanakan Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
- KEDUA : Susunan tim Penyusun Perubahan Renja Kecamatan Babakancikao tahun 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 212 tahun 2018 tentang Tata cara pemberian Tunjangan kinerja Dinamis sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah termasuk pada Tunjangan Kinerja Dinamis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Babakancikao  
Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

**CAMAT BABAKANCIKAO  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**(H. RUSTAMAN ARIFIN, SH..MM)**  
**Pembina IV/a**  
**NIP. 19770401 200701 1 009**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabuapten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO**

Nomor : KU.01.05/ 16.1 / KEC.BBC/ VIII /2023  
Tanggal : 14 Agustus 2023  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BABAKANCIKAO  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	3
1.	RUSTAMAN ARIFIN, SH, MM	Penanggungjawab	Camat
2.	H.CUCU DIANA ,SH	Ketua	Sekcam
3.	ELAH HAYATI, SH	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, ,keuangan dan pelaporan
4.	EDI PURWANA, S.Si.M.Akt	Anggota	Kasi Ekbang
5.	H. AGUS MANSUR, SST, MM	Anggota	Kasi PMD
6.	WAWAN SUTIAWAN, SE	Anggota	Kasi PEM
7.	Hj. MISNANI, SKM, MM	Anggota	Kasi Kesos
8.	TATO KUSTAMAN DARMANTO, BA	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
9.	IRA KHAERUNNISA NASUTION, SE	Anggota	Kasubag Kepegawaian & Umum
10	AGUNG RIAN TO ,AS	Anggota	Bendahara Pengeluaran
11	WAWAN SETIAWAN	Anggota	Pengelola Data Perekonomian, Pembangunan dan LH
12	DEKI MULIAWAN	Anggota	Pengelola
13	SADIM	Anggota	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum
14	UJANG TARA	Anggota	Pengelola Pemanfaatan BMD
15	YUYUN SUMIATI	Anggota	Pengadministrasi Bahan Penyajian Dan Publikasi
16	JAYA MIHARJA	Anggota	Pengadministrasi Bahan Penyajian Dan Publikasi
17	ISMEN TAOFIK, SH	Anggota	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum

**CAMAT BABAKANCIKAO  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**(H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM )**

**Pembina IV/a**

**NIP. 19770401 200701 1 009**

**LEMBAR VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA 2023**

NAMA PD : Kecamatan Babakan Cikao

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1	<p><b>SISTEMATIKA :</b>                      BAB I PENDAHULUAN                      BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN                      BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH                      BAB IV PENUTUP</p>	✓	
2	<p><b>BAB I PENDAHULUAN</b></p> <p>1.1. Latar Belakang                      Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.</p>	✓	
	<p>1.2. Landasan Hukum                      Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.</p>	✓	
	<p>1.3. Maksud dan Tujuan                      Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.</p>	✓	
	<p>1.4. Sistematika Penulisan                      Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.</p>	✓	
3	<p><b>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</b></p> <p>Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian /realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.</p>	✓	

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
4	BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam table matrik	✓	
5	BAB IV PENUTUP  Berisikan uraian penutup	✓	
6	KESESUAIAN DENGAN RKPD PERUBAHAN  Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja dan target program dan kegiatan Renja Perubahan dengan RKPD Perubahan	✓	


CATATAN TINDAK LANJUT :

- Perbaiki penulisan, ejaan, bahasan & tyd.
- Cek daftar isi
- Gubuk buku dan seni.

KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN

PURWAKARTA,

VERIFIKATOR,

  
(Elah Harah)

NIP. 19750205 200701 2005



(VERA JULIA PUTRI SKM)

NIP. 19820709 200604 2011

MENGETAHUI  
KEPALA BIDANG.....

  
(H. Hermawan)

NIP. 58601151950101002